

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak bersifat universal.

Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.¹ Hak atas bantuan hukum adalah hak asasi manusia, di mana pemberian bantuan hukum dalam rangka perlindungan hak-hak masyarakat khususnya tersangka atau terdakwa, adalah merupakan hak dasar masyarakat.

Pemberian bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Undang-Undang Dasar 1945

¹ Rhona K.M. Smith et al., *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008). 11

mengkualifikasikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia².

Jaminan terhadap hak dan kewajiban ini ditegaskan dan dijadikan landasan bagi pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum). Konsideran Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (1) – (3) menyatakan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

Prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah perwujudan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pemenuhannya sangat penting dan fundamental, karena selain sebagai bentuk perlindungan dan persamaan di hadapan hukum, prinsip ini merupakan pilar utama dalam mewujudkan peradilan yang adil (*fair trial*)³.

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM yang bersifat *non-derogable right*, yaitu sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun.

² M.Nur Sholikin Satrio Wirataru Chrisbiantoro, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses*, KontraS (Jakarta: KontraS, 2014). 1

³ Ibid.

Bantuan hukum bukanlah belas kasihan yang diberikan oleh negara, melainkan merupakan hak asasi manusia setiap individu serta merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi fakir miskin⁴.

Pemenuhannya sangat penting dan fundamental, karena selain sebagai bentuk perlindungan dan persamaan di hadapan hukum, prinsip ini merupakan pilar utama dalam mewujudkan peradilan yang adil (*fair trial*). Peradilan yang adil sangat sulit tercapai apabila para pihak tidak berada dalam kedudukan yang setara. Terlebih lagi, apabila pihak yang berhadapan dengan hukum (baik tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban) menjadi objek dan bukan subjek dalam suatu proses peradilan. Hal ini semakin kompleks jika pihak yang berhadapan dengan hukum tersebut menyanggah status orang miskin (*the poor*).

Selanjutnya, pada satu sisi akses kaum miskin terhadap keadilannya (*access to justice*) rentan terabaikan atau sengaja diabaikan. Di sisi lain, akses terhadap keadilan masih menjadi salah satu persoalan utama bagi banyak orang yang berurusan dengan hukum. Penyebabnya banyak, pertama, karena minimnya informasi bagi masyarakat awam tentang proses hukum. Kedua, karena ketidakmampuan dan penolakan banyak orang atas maraknya praktek korupsi dan kolusi diproses hukum. Ketiga, karena ketidakprofesionalan aparat hukum saat berurusan dengan warga negara. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum menurun, pelayanan hukum pun tidak

⁴ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000). 101

optimal, dan sering terjadi kekerasan atau rekayasa bukti dalam proses penegakan hukum⁵.

Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang⁶. Bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum dan bantuan hukum merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap⁷.

Keberadaan lembaga bantuan hukum sangat penting di tengah-tengah masyarakat mengingat prinsip persamaan di depan hukum. Apalagi dengan sebagian besar anggota masyarakat kita masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan minimnya pengetahuan hukum masyarakat juga merupakan hambatan dalam menerapkan hukum dalam masyarakat, terlebih lagi budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah.

Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU 16/2011 menyatakan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang.

⁵ Chrisbiantoro, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses*.

⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1998, h.16

Pelaksanaan bantuan hukum tentunya bukan hanya melihat kewajiban hukum semata. Namun ada nilai luhur yang ada pada proses pemberian bantuan hukum yaitu nilai-nilai mencari keadilan dan kehormatan profesi advokat (*Officium Nobile*). Ada nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam pemberian bantuan hukum. Terkandung nilai etika profesi disana, dimana ada kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang (selanjutnya disebut UU Advokat) menyatakan:

“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sebagai suatu profesi yang terhormat (officium nobile), advokat juga diwajibkan oleh Pasal 22 ayat (1) UU Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu atau dikenal dengan pro bono publico atau disingkat dengan pro bono.”

Secara normatif, Pasal di atas terdapat nilai-nilai kemanusiaan, dan kemuliaan yakni kewajiban memberikan bantuan hukum secara *pro bono* kepada pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi. Namun demikian, pemberian bantuan hukum *probono* tidaklah mudah, karena selain tidak menghasilkan keuntungan, advokat atau pemberi bantuan hukum dituntut memiliki etika dan memberikan bantuan hukum yang berkualitas. Hal inilah yang tidak mudah untuk dilaksanakan, indikasinya adalah minimnya pelaksanaan bantuan hukum oleh advokat di Indonesia. Penerapan pemberian bantuan hukum dalam praktik di masyarakat juga masih kurang optimal dikarenakan, masih memiliki berbagai macam persoalan yang bersifat sistematis sehingga berdampak pada belum terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin, termasuk pula di Kabupaten Sampang.

Penelitian ini ini mengangkat isu implementasi hukum, khususnya Pasal 22 ayat (1) UU Advokat karena Kabupaten Sampang salah satu dengan penduduk miskin terbanyak di Provinsi Jawa Timur dengan total 214.320 jiwa penduduk miskin atau 20,83% (persen) dari jumlah penduduk⁸ serta memiliki indeks pendidikan terendah di Provinsi Jawa Timur⁹. Faktor Ekonomi berpengaruh terhadap kesadaran hukum, masyarakat Tingkat kesejahteraan rendah seringkali lebih focus pada pemenuhan kebutuhan dibandingkan memahami atau mentaati aturan hukum serta faktor Pendidikan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman terhadap hukum. Individu yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memahami hak dan kewajibannya serta lebih sadar akan konsekuensi hukum dari tindakan mereka.¹⁰

Saat ini isu yang sangat sering menjadi perhatian publik yakni tentang isu kekerasan seksual terhadap anak. antara lain kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang perempuan di bawah umur, sebut saja Bunga usia 15 tahun, yang dilakukan oleh seorang oknum guru pada Desember 2023. dan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh 4 orang terhadap perempuan di bawah umur, sebut saja FS 14 tahun pada awal tahun 2024.

Tindakan kekerasan seksual terhadap anak seringkali terjadi di masyarakat, dimana tindakan kekerasan seksual terhadap anak merupakan

⁸ <https://jatim.bps.go.id/> Jumlah Pendudukan Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2024, di akses pada tanggal 14 Juli 2025, Pukul 19.00 WIB

⁹ <https://jatim.bps.go.id/> Indeks Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2023, di akses pada tanggal 14 Juli 2025, Pukul 19.00 WIB

¹⁰ Amalia Cahyani, *Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat: Klasifikasi dan Implikasinya*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 11 No. 4 Tahun 2025

salah satu bentuk perbuatan yang sangat bertentangan dengan sisi kemanusiaan. Bentuk kekerasan seksual terhadap anak ini akan memberikan dampak bagi kesehatan psikologis dan perkembangan lainnya bagi anak tersebut. Dampaknya akan melahirkan sebuah rasa trauma yang berkepanjangan yang dimana akan ada rasa takut dan cemas yang berlebihan, minder, dan yang paling parahnya perkembangan jiwa bagi anak akan terganggu yang mengakibatkan keterbelakangan mental pada anak. Keadaan tersebut pastinya akan menjadi memori yang buruk dan terus menghantui hari-hari anak tersebut. Maka dari itu perlu adanya peran aktif bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi masalah kejahatan tersebut.

Namun, dengan keterbatasan kondisi ekonomi, banyak dari orang tua anak memilih diam dengan permasalahan ini. Mereka tidak bisa bergerak banyak untuk menyelesaikan perkara ini. Korban dan keluarganya mengalami trauma dan membuat mereka berada dalam sistem yang tidak mereka pahami, dan menghalangi mereka untuk berpartisipasi dengan cara apapun. Padahal pada umumnya, mereka memiliki hak yang harus ditempuh untuk mendapatkannya.

Selain rasionalitas penelitian sebagaimana diuraikan sebelumnya, Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa objek kajian penelitian empiris meliputi perilaku masyarakat, efektivitas norma hukum dalam praktik, serta peran lembaga bantuan hukum dalam penerapan peraturan. Berdasarkan pada pendapat Peter Mahmud M tersebut maka maka isu hukum dalam penelitian ini adalah implemementasi aturan hukum yakni Pasal yakni Pasal 22 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Isu ini menjadi penting karena dalam kenyataannya, kewajiban tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara merata, khususnya di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Kabupaten Sampang. Satu-satunya hal yang dapat menolong mereka dari segala kesewenang-wenangan adalah dengan menjadikan mereka memiliki pengetahuan dan sadar hukum. Hal ini bisa didapatkan dengan mengakses bantuan hukum (*pro bono*). Dalam peraturan yang diterbitkan tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin, terlihat bahwa Negara menjamin bagi masyarakat miskin yang tergolong miskin berhak mendapatkan dan memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma melalui lembaga bantuan hukum, namun kenyataannya banyak masyarakat miskin yang asing dan tidak mengetahui keberadaan lembaga bantuan hukum tersebut. Di Kabupaten Sampang khususnya, ada dua organisasi bantuan hukum yang terdiri dari POSBAKUMADIN Sampang dan Organisasi Bantuan Hukum Nazhatut Thullab Sampang¹¹.

Organisasi Bantuan Hukum Nazhatut Thullab Sampang salah satu organisasi bantuan hukum di Kabupaten Sampang yang mempunyai layanan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin, namun hingga tahun 2024 layanan bantuan hukum secara cuma-cuma yang masuk ke Organisasi

¹¹ Organisasi bantuan hukum yang terdaftar di Kemenkumham.
<https://bphn.go.id/layanan/bantuan-hukum/obh>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2024

Bantuan Hukum Nazhatut Thullab Sampang di dominasi oleh perkara perdata terutama perceraian.¹²

Uraian-uraian di atas mengisyaratkan bahwa terdapat isu hukum implemementasi aturan terutama Pasal 22 ayat (1) UU Advokat:

Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sebagai suatu profesi yang terhormat (*officium nobile*), advokat juga diwajibkan oleh Pasal 22 ayat (1) UU Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu atau dikenal dengan *pro bono publico* atau disingkat dengan *pro bono*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty yang ke-12) pada aspek penerapan ide bantuan hukum *pro bono* sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Advokat ke dalam konteks daerah baru, yaitu Kabupaten Sampang. Selama ini, kajian bantuan hukum umumnya berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 di tingkat nasional atau wilayah perkotaan, sementara penelitian ini menempatkan perhatian pada realitas daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan kesadaran hukum yang rendah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menghadirkan analisis empiris mengenai efektivitas kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum *pro bono* sebagai sarana akses keadilan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sampang.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mendalam berkaitan eksistensi atau keberadaan lembaga bantuan hukum terutama tentang penerapan atau pelaksanaan Pasal 1 angka 1-3 UU Bantuan

¹² Arsip OBH NATA Sampang, di akses pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025

Hukum dengan judul **PRO BONO SEBAGAI UPAYA MENCARI AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN (Studi penelitian OBH Nazhatut Thullab Sampang)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian ini, terdapat rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam praktik pemberian bantuan hukum secara pro bono oleh Organisasi Bantuan Hukum Nazhatut Thullab Sampang?
2. Bagaimana upaya Organisasi Bantuan Hukum Nazhatut Thullab Sampang dalam mengatasi kendala pelaksanaan bantuan hukum pro bono guna menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sampang?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam praktik pemberian bantuan hukum secara pro bono oleh Organisasi Bantuan Hukum Nazhatut Thullab Sampang.
2. Menganalisis upaya yang dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum Nazhatut Thullab Sampang dalam mengatasi kendala pelaksanaan bantuan

hukum pro bono guna menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sampang.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini diharapkan mampu:

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum, khususnya hukum bantuan hukum, dengan memperkaya pemahaman mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam praktik pemberian bantuan hukum secara pro bono oleh organisasi bantuan hukum. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian hukum empiris yang berkaitan dengan akses keadilan (access to justice) bagi masyarakat miskin.

1.4.2. Bagi Organisasi Bantuan Hukum Nazhatut Thullab Sampang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi Organisasi Bantuan Hukum Nazhatut Thullab Sampang dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan bantuan hukum secara pro bono, khususnya dalam menghadapi berbagai kendala di lapangan.

1.4.3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin, mengenai peran

dan fungsi organisasi bantuan hukum dalam menjamin pemenuhan hak atas bantuan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk memudahkan dalam mengetahui keaslian penelitian ini, berikut penulis menyajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1.1 memperhatikan mengenai keaslian penelitian skripsi dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana dibawah ini.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1	Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (<i>Justice For The Poor</i>) Oleh POSBAKUM Di Pengadilan Agama Jakarta Barat	1. Bagaimana implementasi layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu (<i>Justice For The Poor</i>) Oleh POSBAKUM Di Pengadilan Agama Jakarta Barat 2. Bagaimana respon masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu di Posbakum Pengadilan Agama Jakarta Barat	Pemberian bantuan hukum yang melibatkan Posbakum Pengadilan Agama Jakarta Barat terbatas pada pemberian anggaran oleh Negara	Fokus rencana penelitian skripsi ini adalah membahas implementasi bantuan hukum nazhatut thullab sebagai lembaga swadaya masyarakat dalam memberikan bantuan hukum Pro Bono pada masyarakat miskin berdasarkan amanat UU Advokat dan

				kendala apa yang di hadapi terhadap layanan pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma
2	Bantuan Hukum Cuma-Cuma Kepada Orang Miskin Dalam Peradilan Pidana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Periode Januari 2008 – Junli 2008)	1. Apakah bantuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah terlaksana? 2. Bagaimana Pasal 56 KUHAP dijalankan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat?	Kepastian pelaksanaan Pasal 56 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan keterbatasan anggaran	Fokus rencana penelitian skripsi ini adalah membahas implementasi bantuan hukum nazhatut thullab sebagai lembaga swadaya masyarakat dalam memberikan bantuan hukum Pro Bono pada masyarakat miskin berdasarkan amanat UU Advokat dan kendala apa yang di hadapi terhadap layanan pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma
3	Peran LBH Dalam Akses Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Orde Baru dan Era Reformasi	1. Bagaimana peran LBH dalam akses keadilan bagi masyarakat di era Orde Baru	Membandingkan perbedaan permasalahan hukum yang di hadapi oleh masyarakat pada LBH di era Orde	Fokus rencana penelitian skripsi ini adalah membahas implementasi bantuan

		dan Era Reformasi? 2. Apa saja faktor yang mendukung LBH dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat di era Orde Baru dan era Reformasi	Baru dan era Reformasi	hukum nazhatut thullab sebagai lembaga swadaya masyarakat dalam memberikan bantuan hukum Pro Bono pada masyarakat miskin berdasarkan amanat UU Advokat dan kendala apa yang di hadapi terhadap layanan pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma
--	--	--	------------------------	--

Berdasarkan dua topik teratas yang berfokus pada bantuan hukum cuma-cuma yang disediakan oleh lembaga peradilan dan topik yang terakhir fokus membandingkan bantuan hukum cuma-cuma pada era orde baru dan era reformasi, sedangkan penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sampang khususnya Organisasi Bantuan Hukum Nazhatut Thullab yang tidak pernah dilakukan penelitian di Organisasi Bantuan Hukum Nazhatut Thullab tersebut oleh karena itu penelitian ini bersifat orisinil maka jelas dapat dibedakan mulai dari judul, permasalahan yang dikaji, hingga objek penelitian, bahwa penelitian ini adalah asli, dan bukan plagiat dari penulis lain. Dalam penelitian ini memiliki kebaruan (novelty yang ke-12) pada aspek penerapan ide bantuan hukum *pro bono* sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Advokat ke dalam konteks daerah baru, yaitu Kabupaten

Sampang. Selama ini, kajian bantuan hukum umumnya berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 di tingkat nasional atau wilayah perkotaan, sementara penelitian ini menempatkan perhatian pada realitas daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan kesadaran hukum yang rendah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menghadirkan analisis empiris mengenai efektivitas kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum *pro bono* sebagai sarana akses keadilan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sampang.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian *socio legal (socio legal research)*. Lokasi penelitian ini dalam penulisan skripsi ini di Kabupaten Sampang karena Organisasi Bantuan Hukum Nazhatut Thullab Sampang aktif memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat, sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk melihat secara langsung kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik pendampingan hukum di lapangan.

Menurut Muhaimin penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada perilaku individu atau

masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum¹³

Fokus penelitian diarahkan pada mekanisme layanan bantuan hukum, pola pendampingan perkara, serta kendala dan upaya penyelesaiannya dalam konteks sosial masyarakat Sampang.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang akan digunakan, yaitu penelitian hukum empiris dan latar belakang masalah di atas maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis hukum dan pendekatan eksplanatori. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara social.¹⁴

Sementara itu, pendekatan eksplanatori digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara norma hukum dengan realitas social yang terjadi di lapangan¹⁵. Pendekatan ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetap juga bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi hukum, khususnya

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 83

¹⁴ Ibid. 87

¹⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 43

Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum Nazhatut Thullab Sampang

1.6.3. Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik bantuan hukum di Organisasi Bantuan Hukum Nazhatut Thullab Sampang, yaitu:

- a. Ketua/Pimpinan Organisasi Bantuan Hukum Nazhatut Thullab Sampang, sebagai penanggung jawab kebijakan dan pelaksanaan layanan bantuan hukum.
- b. Advokat/Paralegal/Pengurus Organisasi Bantuan Hukum Nazhatut Thullab Sampang, sebagai pelaksana pendampingan perkara di lapangan.
- c. Penerima bantuan hukum (masyarakat miskin/klien OBH), sebagai pihak yang mengalami langsung layanan bantuan hukum.
- d. Tokoh masyarakat (Tomas) di wilayah Sampang, sebagai pihak yang memahami kondisi sosial dan pola penyelesaian sengketa di masyarakat.

- e. Tokoh agama (Toga) di wilayah Sampang, sebagai pihak yang mengetahui pendekatan sosial-keagamaan yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum.

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan¹⁶. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap 10 informan yang terdiri dari ketua dan pengurus harian Organisasi Bantuan Hukum Nazhatut Thullab Sampang, masyarakat penerima layanan bantuan hukum cuma-cuma, tokoh masyarakat, serta tokoh agama di Kabupaten Sampang. Pemilihan informan menggunakan tekni *purposive sampling*, yaitu dipilih secara sengaja karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam praktik pemberian bantuan hukum

Selanjutnya observasi dilakukan di kantor Organisasi Bantuan Hukum Nazhatut Thullab Sampang untuk memperoleh Gambaran nyata mengenai mekanisme kerja, layanan bantuan hukum, serta dinamika social yang terjadi dalam proses pendampingan hukum bagi masyarakat miskin.

2. Data Sekunder

¹⁶ Ibid. 95

Data sekunder diperoleh dari bahan hukum dan dokumen pendukung yang relevan dengan tema bantuan hukum, meliputi:

- a) Peraturan perundang-undangan terkait bantuan hukum, yang diperoleh melalui sumber resmi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) serta portal peraturan pemerintah.
- b) Putusan pengadilan yang relevan, yang diperoleh melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA).
- c) Dokumen internal Organisasi Bantuan Hukum Nazhatut Thullab Sampang, seperti SOP layanan, administrasi pendampingan, atau laporan kegiatan, yang diperoleh dari arsip/kantor Organisasi Bantuan Hukum Nazhatut Thullab Sampang.
- d) Buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang relevan, yang diperoleh melalui perpustakaan **serta** database ilmiah (misalnya Google Scholar atau repository perguruan tinggi).

Data sekunder ini berfungsi memperkuat analisis terhadap temuan lapangan dan menempatkannya dalam kerangka hukum positif maupun teori.

3. Data Tersier

Data tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperjelas istilah, konsep, dan definisi yang berkaitan dengan bantuan hukum. Data tersier diperoleh dari:

- a) Kamus hukum, untuk menjelaskan istilah teknis seperti bantuan hukum, advokat, paralegal, dan penerima bantuan hukum.

- b) Ensiklopedia/pedoman istilah, untuk memperjelas konsep-konsep dasar hukum dan pelayanan publik.
- c) Sumber referensi pendukung lainnya yang relevan untuk memperkuat pemahaman istilah dalam penelitian.

Dengan demikian, keseluruhan sumber data penelitian ini menekankan pada pendekatan kualitatif. Data kuantitatif, seperti jumlah perkara yang ditangani Organisasi Bantuan Hukum Nazhatut Thullab Sampang, hanya digunakan sebagai data pendukung untuk memperjelas konteks, bukan sebagai focus penelitian.

1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam Teknik penelitian ini adalah Dokumentasi, Wawancara dan Studi Kepustakaan.

1) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger dan sebagainya.¹⁷ Adapun data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui menegetahui

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998). h. 206

bukti-bukti nyata secara tertulis, gambar, maupun audio yang dapat menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara komunikasi langsung antara peneliti dengan objek peneliti.¹⁸

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara secara tidak terstruktur (*free interview*), dimana sistem wawancara ini tidak terikat oleh sistematika daftar pertanyaan tertentu, melainkan lazimnya hanya terarah oleh pedoman wawancara saja sehingga pewawancara bisa secara bebas mengembangkan wawancaranya.¹⁹

Dalam teknik ini peneliti menggunakan metode pengumpulan bahan hukum yaitu dengan cara langsung melakukan tanya jawab antar peneliti dan objek peneliti yaitu Ketua Organisasi Bantuan Hukum Nazhatut Thullab Sampang, Pengurus Harian Organisasi Bantuan Hukum Nazhatut Thullab Sampang dan Orang-orang yang pernah mendapatkan bantuan *Pro Bono* dari Organisasi Bantuan Hukum Nazhatut Thullab Samapng. Tambahi tomas, toga, pihak-pihak berkaitan kasus.

3) Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dalam studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara menelaah buku-buku atau literatur yang berhubungan

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986).h.12

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008). h. 173-174

dengan penelitian.²⁰ Seperti UU Bantuan Hukum, UU Advokat dan peraturan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

2. Pengolahan Data

Setelah data diproses seperti proses di atas, maka tahap yang akan dilakukan selanjutnya adalah pengongolahan data. Untuk menghindari terjadinya banyak kesalahan serta mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya diantaranya sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok lain.²¹ Dalam penelitian ini editing dimaksud untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data hasil wawancara, catatan observasi, serta dokumen yang diperoleh.

2) Klasifikasi

Klasifikasi adalah usaha untuk mengklasifikasi jawaban baik yang berasal dari interview dari observasi.²²

Klasifikasi ini dilakukan untuk “menandai hasil jawaban-jawaban diri informasi yang diperoleh karna setiap jawaban tidak sama atau berbeda-beda, oleh sebab itu klasifikasi ini memiliki fungsi memilih

²⁰ Ibid. h.142

²¹ Syaifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi* (Malang: Fakultas Syariah, UIN Malang, 2004).

²² Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997). h.272

data-data yang diperlukan serta mempermudah kegiatan analisa selanjutnya. Klasifikasi dalam penelitian ini dimaksud untuk mengelompokkan data berdasarkan fokus penelitian, seperti mekanisme layanan bantuan hukum, prosedur pendampingan, hambatan pelaksanaan, serta upaya penyelesaiannya.

3) Verifikasi

Verifikasi yaitu pengecekan kembali data-data yang sudah di kumpulkan guna mengetahui keabsahan apakah benar sudah valid serta sesuai dengan apa yang diharap oleh peneliti. Verifikasi dalam penelitian ini untuk mengecek ulang kebenaran data melalui perbandingan antara hasil wawancara, observasi, dan dokumen (triangulasi).

1.6.5. Metode Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan merangkum informasi penting dari hasil wawancara narasumber, observasi lapangan, serta dokumen pendukung yang relevan. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun data secara tematik sesuai fokus penelitian, sehingga pola pelaksanaan bantuan hukum dapat tergambar secara jelas. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan temuan dan membandingkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menilai

implementasi bantuan hukum di Organisasi Bantuan Hukum Nazhatut Thullab
Sampang.

.